



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 232 /B.II/HK/2014**

TENTANG

**CUTI BUPATI WAY KANAN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Way Kanan Nomor : 100/173/01-WK/2014 tanggal 6 Maret 2014 perihal Permohonan Izin dalam Rangka Mengikuti Kampanye Selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Way Kanan.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Bupati Way Kanan atas nama Sdr. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye Selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Bupati Way Kanan untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.
- Memperhatikan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 270/37/KPTS/KPU-WK/2014 tanggal 10 Maret Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI BUPATI WAY KANAN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.

KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini :

Nama : BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H

Jabatan : BUPATI WAY KANAN

terhitung pada tanggal 19, 22, 29 Maret dan 4 April 2014 diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

KETIGA : Menyerahkan pekerjaannya kepada Wakil Bupati Way Kanan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Way Kanan selama Bupati Way Kanan melakukan cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Setelah selesai menjalankan cuti agar segera aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati Way Kanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Panwaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.